



PENETAPAN

Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Dpk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 3171041406930003, lahir di Jakarta, 14 Juni 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx RT.003 RW.005 Nomor 10, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email : nairazxc10@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

D a n

PEMOHON 2, NIK 3276074703950005, lahir di Jakarta, 07 Maret 1995, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, , xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik email: rhena1240@gmail.com., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara Nomor 472/Pdt.P/2024/PA.Dpk tertanggal 20 Nopember 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2017 Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama di wilayah Kecamatan Cipayung, xxxx xxxxx dengan wali nikah yang bernama bapak XXXXXXXXXXXX selaku saudara sepupu dari ayah kandung Pemohon II dikarenakan ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia terlebih dahulu, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama bapak XXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXX dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, para Pemohon selama berumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon I yang beralamat di xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxx xxxxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxx;
5. Bahwa, selama berumah tangga para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Depok, 05 Januari 2018, umur 6 tahun;
6. Bahwa, selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu tetap beragama Islam;
8. Bahwa, para Pemohon melangsungkan pernikahan siri dikarenakan Para Pemohon belum sempat untuk mengurus dan melengkapi persyaratan

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sehingga para Pemohon tidak bisa mencatatkan pernikahnya di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

9. Bahwa, hingga saat ini para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah dikarenakan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai alas hukum untuk membuat akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya yang memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah;

10. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 02 Agustus 2017 di wilayah Kecamatan Cipayung, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum.

ATAU : Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok C.q. Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, dan Majelis telah memeriksa identitas para Pemohon, ternyata sesuai dengan keterangannya dan surat permohonannya;

Bahwa, Majelis menjelaskan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan akibat hukumnya serta perihal permohonan itsbat Pemohon I dan Pemohon II yang telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Depok selama 14 hari mulai tanggal 20 Nopember 2024 dan sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **XXXXXXXXXXXX** / Pemohon I, tertanggal 03 Oktober 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah **XXXXXXXX XXXX XXXXX - XXXX XXXXX**, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON 2** / Pemohon II, tertanggal 03 Pebruari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah **XXXXXXXX XXXX XXXXX - XXXX XXXXX**, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3276072509170001 atas nama Kepala Keluarga **XXXXXXXXXXXX** / Pemohon I, tertanggal 09 Pebruari 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil **XXXX XXXXX**, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, P.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Menikah atas nama para Pemohon, tertanggal 02 Agustus 2017, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 3KL.1016/I/2018, tertanggal 05 Janua Pebruari 2019, yang aslinya dikeluarkan oleh RS. Citra Medika Depok - **XXXX XXXXX**, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, P.5;

B. Bukti Saksi

1. Saksi I bernama **XXXXXXXXXXXX**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon sebagai suami isteri karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 02 Agustus 2017 menurut tatacara agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah Kecamatan Cipayung, xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah adalah saudara Sepupu dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui ada dua orang saksi nikahnya yang bernama bapak XXXXXXXXXXXX (kakak kandung saksi) dan bapak XXXXXXXXXXXX (Teman Pemohon I);
- Bahwa saksi mengetahui wali dan dua orang saksi nikahnya beragama Islam, baligh dan berakal serta baik pendengaran dan ingatannya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) yang telah diserahterimakan secara tunai pada saat itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan pada saat itu Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam, dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, dan sampai saat ini para Pemohon tinggal bersama di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Nomor 10 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx karena pernikahannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan paraperempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Depok tanggal 05 Januari 2018 (umur 6 tahun) Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan pencatatan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan xxxx xxxxx, dan untuk membuat akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

2. Saksi II, **SAKSI 2**, di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah kakak sekandung beda bapak;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon sebagai suami isteri karena saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan pada tanggal 02 Agustus 2017 menurut tatacara agama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah di wilayah Kecamatan Cipayung, xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui wali nikah adalah saudara Sepupu dari Ayah Kandung Pemohon II yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui ada dua orang saksi nikahnya yang bernama bapak XXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXX (Teman Pemohon I);
- Bahwa saksi mengetahui Wali dan Dua orang saksi nikahnya beragama Islam, baligh dan berakal serta baik pendengaran dan ingatannya;
- Bahwa saksi melihat Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) yang telah diserahkan secara tunai pada saat itu;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, dan pada saat itu Pemohon II tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon I dan Pemohon II keluar dari agama Islam, dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun, dan sampai saat ini Para Pemohon tinggal bersama di xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx RT.003 RW.005 Nomor 10 Pondok Jaya, Cipayung, xxxx xxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx karena pernikahannya tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari pernikahannya, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan pencatatan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan xxxx xxxxxx, dan untuk membuat akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 halaman 145 angka (11), terhadap permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan selama 14

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Depok dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis telah memberikan penasihatn kepada para Pemohon tentang urgensi pencatatan pernikahan dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan diawali pada pembacaan surat permohonan Para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis memberi pertimbangan bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka perkara tersebut merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan bukti tertanda P.1, P.2, dan P.3 membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di Kelurahan Pondok Jaya Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx, olehnya itu keduanya memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkaranya, karena selain itsbat nikah merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama juga karena xxxx xxxxx merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam surat permohonan para Pemohon adalah para Pemohon telah mendalilkan telah menikah pada tanggal 02 Agustus 2017, para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara agama Islam di wilayah Kecamatan Cipayung Kota Depok,

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah yang bernama bapak XXXXXXXXXXXX selaku Saudara Sepupu dari Ayah Kandung Pemohon II, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang bernama bapak XXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXX, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp 100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, namun pernikahannya belum tercatat di Kantor Urusan Agama wilayah setempat, dan oleh karena para Pemohon membutuhkan alas hukum sebagai bukti pernikahannya maka para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon tetap pada permohonannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut"*, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan surat bukti tertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tertanda P.1, P.2, P.3 dan P.5 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 165 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti tertanda P.4 merupakan akta di bawah tangan, yang dikeluarkan oleh bukan pejabat yang berwenang untuk itu, bukti surat tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, maka Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permulaan, dan untuk menilai kebenarannya secara materiil akan diuji lagi oleh alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti tertanda P.1, P.2, dan P.3 adalah sebagai *conditio sine qua non*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P.4 merupakan akta di bawah tangan yang menerangkan sebagai bukti permulaan adanya pernikahan para Pemohon yang saat ini belum tercatat oleh pejabat yang berwenang *in casu* Kantor Urusan Agama setempat karena pernikahannya dilaksanakan secara nikah sirri pada tanggal 02 Agustus 2017, oleh karenanya untuk kebenaran keabsahan secara materiil tentang pernikahannya maka alat bukti tersebut akan diuji lagi dengan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 selanjutnya Majelis mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 147 HIR, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 144 HIR, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena keduanya saat dinikahkan berstatus jejaka dan perawan, Pemohon I dan Pemohon II yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat Nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut harus dinyatakan terbukti telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan menurut tatacara agama Islam pada tanggal 02 Agustus 2017 di wilayah Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak XXXXXXXXXXXX selaku Saudara Sepupu dari Ayah Kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama bapak XXXXXXXXXXXX dan bapak XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat akad nikah, Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dari Pemohon I ;
5. Bahwa baik wali maupun kedua saksi nikah adalah laki-laki beragama Islam dan telah aqil baligh serta sehat jasmani dan rohani;
6. Bahwa telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I ;
7. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Perjaka, dan Pemohon II berstatus Gadis;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
9. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa dari pernikahannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX lahir di Depok tanggal 05 Januari 2018;
11. Bahwa pernikahan para Pemohon belum mendaftarkan dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx, karena Pemohon I dan Pemohon II harus disegerakan pada saat

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, disebabkan hubungan para Pemohon sudah sangat dekat dan pihak keluarga khawatir bila para Pemohon tidak segera dinikahkan akan melakukan perbuatan yang melanggar norma agama;

12. Bahwa saat ini keadaan rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai;

13. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah, akan tetapi saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan buku nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan *"perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"*;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam tentang keabsahan nikah dalam perkara a quo, Majelis perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah ra. sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: *Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil* (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan *"Untuk melaksanakan*

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul;

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 02 Agustus 2017 di wilayah Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx, Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut wali nikah adalah wali nasab nasab yaitu Saudara Sepupu dari Ayah Kandung Pemohon II, dan wali nikah telah menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan syarat-syarat wali dan saksi nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp 100.000,00

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dibayar tunai, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dinilai sebagai indikasi bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa atas petitum para Pemohon angka 3 yang memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Urusan Agama tempat tinggal para Pemohon, maka Majelis berpendapat bahwa untuk pencatatan pernikahan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Jo. Pasal 25 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis berpendapat permohonan tersebut telah beralasan hukum, sehingga untuk ketertiban hukum dan kepastian hukum Majelis memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dalam daftar yang disediakan untuk itu di wilayah Kantor Urusan Agama dimana para Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini telah terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx untuk mencatatkan pernikahan para Pemohon yang untuk selengkapannya sebagaimana diktum penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, HIR, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) pada tanggal 02 Agustus 2017 di wilayah Kecamatan Cipayung, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung xxxx xxxxx;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus Tempat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Tuti Sudiarti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.** dan **Maryam S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Nia Sumartini, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Tuti Sudiarti, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nuroniah, S.H., M.H.

Maryam S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Nia Sumartini, M.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNBP	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 145.000,00

Salinan ini sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Syamsul Rizal, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 halaman Penetapan No.472/Pdt.P/2024/PA.Dpk